

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG QARDH DAN FATWA DSN-  
MUI TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA  
PEMBAYARAN PADA LAYANAN *SHOPEE PAY LATER***

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**SHYNTA FEBRI SYLVANA**

9312.087.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2022**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG QARDH DAN FATWA DSN-  
MUI TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA  
PEMBAYARAN PADA LAYANAN *SHOPEE PAY LATER***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh :

Shynta Febri Sylvana

9312.087.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG QARDH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN PADA LAYANAN *SHOPEE PAY LATER***

**SHYNTA FEBRI SYLVANA**

**931208718**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI  
NIP. 19840308 201801 1 004

Dosen Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I  
NIP. 19850929 201903 1 005

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Agustus 2022

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl.Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Shynta Febri Sylvana  
NIM : 931208718  
Judul : Tinjauan Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh dan Fatwa DSN Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Pada Layanan *Shopee PayLater*

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumssalam warahmatullahiwabarakatuh

Dosen Pembimbing I



Dr.H.Abdulloh Munir, Lc., M.HI  
NIP. 19840308 201801 1 004

Dosen Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I  
NIP. 19850929 201903 1 005

## NOTA DINAS

Kediri, 10 Agustus 2022

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl.Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh


Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Shynta Febri Sylvana  
NIM : 931208718  
Judul : Tinjauan Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh dan Fatwa DSN-MUI  
Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda  
Pembayaran Pada Layanan *Shopee Pay Later*

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wa'alaikumssalam warahmatullahiwabarakatuh

Dosen Pembimbing I



Dr.H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI  
NIP. 19840308 201801 1 004

Dosen Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I  
NIP. 19850929 201903 1 005

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG QARDH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN PADA LAYANAN *SHOPEE PAYLATER***

SHYNTA FEBRI SYLVANA

931208718

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) pada tanggal 28 September 2022

**Tim Penguji,**

1. Penguji Utama

Amrul Muttaqin, M.El

NIP. 19760507 200801 1 013

2. Penguji I


Dr.H.Abdulloh Munir, Lc., M.HI

NIP. 19840308 201801 1 004

3. Penguji II

Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I

NIP. 19850929 201903 1 005



Kediri, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Chamim, M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سَوْآتُمْ فَا لَللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

(Q.S Ali Imran (3): ayat 130)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis di sini dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang sederhana ini. selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi suri tauladan menuju jaman terang benderang yakni adinul Islam.

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Muklas Nuredy dan Ibu Puji Karyaning Kumaya, Kakak tercinta penulis yaitu Ivena Ounesty dan Adik tercinta Rizky Klasma. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini. penulis di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI dan Bapak Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi maupun ke depannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan sehat wal'afiat.



2. Dosen-dosen penulis yang telah memberikan ilmu, pengalaman, maupun motivasi yang sangat berharga bagi penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.
3. Sahabat penulis yang telah membantu perjuangan penulis selama ini. semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan.
4. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamiin, aamiin, aamiin.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shynta Febri Sylvana

NIM : 931208718

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya dan skripsi ini belum dipublikasikan di instansi atau lembaga manapun.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini dari plagiasi, hak sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kediri, 10 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Shynta Febri Sylvana  
931208718

## ABSTRAK

Shynta Febri Sylvana. 2022. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh dan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Pada Layanan *Shopee Pay Later*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI (2) Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I.

### **Kata Kunci: Hutang-piutang, Denda, Fatwa**

Hutang-piutang merupakan akad pinjaman dengan ketentuan bahwa nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati sesuai kontrak. Salah satu contohnya dalam *Shopee Pay Later*. Pinjaman online di *Shopee Pay Later* memberikan beberapa aturan yang harus ditaati oleh pengguna seperti bunga, biaya penanganan, dan denda. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai Tinjauan fatwa *Qardh* dan fatwa sanksi nasabah yang menunda pembayaran pada layanan di *Shopee Pay Later*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* pada layanan di *Shopee PayLater* dan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Sanksi Nasabah Yang Menunda-Nunda Pembayaran pada penetapan denda di *Shopee Pay Later*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mana data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, menurut tinjauan fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 layanan *Shopee Pay Later* memiliki unsur-unsur yang tidak sesuai yang ditunjukkan dengan beberapa ketentuan yaitu mengenai pengembalian pinjaman yang melebihi pokok pinjaman sebab terdapat bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini para ulama sepakat jika *muqridh* mensyaratkan tambahan atas hutang ketika mengembalikannya maka hal tersebut termasuk haram. *Kedua*, pada praktiknya, penetapan denda *Shopee Pay Later* telah menjadi perjanjian di awal akad dan diberlakukan bagi semua pengguna. Dalam tinjauan fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, penetapan denda di *Shopee Pay Later* telah sesuai dengan fatwa tersebut, kemampuan *user* dalam menggunakan *Shopee Pay Later* telah dipastikan pihak *Shopee* melalui informasi pribadi yang diterima saat pengguna melakukan aktivasi. Oleh karena itu, apabila *user* mengalami keterlambatan pembayaran maka berlakulah denda baginya. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa yang menyatakan bahwa denda berlaku bagi mereka yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Disamping itu, terdapat ketentuan dalam fatwa yang tidak sesuai dengan aturan di dalam *Shopee Pay Later* yaitu mengenai pengalokasian dana denda. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dana denda diperuntukkan sebagai dana sosial sedangkan dalam *Shopee Pay Later* dana yang berasal dari denda menjadi kebijakan *Shopee*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

## **B. Konsonan Rangkap**

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya“ nisbah ( ya“ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. احمدية : ditulis Ahmadiyah.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari ya“ nisbah ditulis dobel hurufnya. دل : ditulis *Dalla*

## **C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh جماعة ditulis Jamā‘ah.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”. نعمة هلال ditulis ni‘mat Allah. زكاة الفطر ditulis zakāt al-fiṭrah.

## **D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dhammah ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

## **E. Vokal Panjang**

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

## **F. Bunyi Hidup Dobel**

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk ( اي ) dan ( او )

### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis: الجامعة ditulis al-Jāmi‘ah, الشية ditulis al-Shī’a.

### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: شيخ إل سال م ditulis Shaykh al-Islām.

### **J. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur‘an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap tabir kejahiliyahan menuju era kebebasan berpikir yakni Ad-Dinul Islam..

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI dan Bapak Abdur Rouf Hasbullah, M.HI. selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Bapak Muklas Nuredy dan Ibu Puji Karyaning Kumaya, selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Ivena Ounesty selaku kakak dan Rizky Klasma selaku adik. Dan juga kakak sepupu saya Kukuh Rustirama yang tidak hentinya memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat dari SD sampai SMA dan teman penulis seangkatan tahun 2018 khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Atas segala bantuan, pengalaman, semangat dan motivasi yang diberikan, penulis mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak, Amin. Skripsi ini akan membahas tentang **Tinjauan Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh dan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Pada Layanan *Shopee Pay Later***. Oleh karena itu, penulis di sini sangat mengharap kritik dan saran karena penulis menyadari bahwasanya tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Di sini, saya sebagai penulis berharap Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.



Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri. 29 Juni 2022

Shynta Febri Sylvana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Konsep Umum Fatwa .....	11
B. Konsep Akad Qardh Dalam Islam.....	18
C. Konsep Denda Dalam Islam.....	29
<b>BAB III METODE .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Kehadiran Peneliti .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42

F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	46
I. Sistematika Penulisan .....	46
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Shopee</i> .....	48
B. Paparan Data .....	52
C. Temuan Penelitian .....	72
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Pada Layanan <i>Shopee Pay Later</i> .....	74
B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Penetapan Denda <i>Shopee Pay Later</i> .....	88
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Konsultasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup